

SALINAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG  
BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia, untuk itu Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan demi terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, maka guna penyelenggaraan bantuan hukum di Daerah perlu menyusun Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 870);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN  
dan  
BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM  
UNTUK MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.
5. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga Kabupaten Pekalongan, yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dan atau tidak mampu yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.
6. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin dan atau tidak mampu yang sedang menghadapi masalah hukum..
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
8. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
9. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya
10. Non litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

11. Anggaran bantuan hukum adalah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD untuk penyelenggaraan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang sudah ditetapkan oleh Bupati.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektifitas; dan
- f. akuntabilitas.

### Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- b. menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- c. menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan; dan
- d. menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

- (1) Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang sedang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

- (4) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin dan/atau tidak mampu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, yang ditetapkan berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa atau Kelurahan dan/atau pejabat lain yang berwenang.

#### BAB IV PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

##### Pasal 5

- (1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi penerima bantuan hukum.
- (2) Pemberi bantuan hukum meliputi lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan bantuan hukum untuk masyarakat miskin dan/atau tidak mampu.

##### Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Pemerintah Daerah dapat menjalin kerja sama dengan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberilayanan bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati berhak menetapkan pemberi bantuan hukum yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan bantuan hukum untuk masyarakat miskin dan/atau tidak mampu.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali.
- (4) Tata cara dan syarat teknis kerja sama diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

##### Pasal 7

Dalam rangka pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin dan/atau tidak mampu, baik yang bersifat litigasi maupun non litigasi, Bupati dapat menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi.

BAB V  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Penerima bantuan hukum berhak:

- a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya tuntas atau telah ada kekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;
- b. mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma;
- c. memperoleh segala data, informasi serta dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan
- d. mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip pelayanan publik.

Pasal 9

Penerima bantuan hukum wajib :

- a. mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum;
- b. menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapinya; dan
- c. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Pasal 10

Pemberi bantuan hukum berhak:

- a. mendapatkan bantuan pendanaan yang dibiayai APBD untuk menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum;
- b. mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat baik tertulis maupun lisan di dalam melaksanakan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum; dan
- d. Hak-hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 11

Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, kecuali pemberi bantuan hukum telah melanggar kode etik yang harus ditaatinya dan/atau peraturan perundang-undangan.

## Pasal 12

Pemberi bantuan hukum wajib:

- a. merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari penerima bantuan hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melayani penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip pelayanan publik;
- c. melaporkan perkembangan tugasnya kepada Bupati; dan
- d. memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya.

## BAB VI SYARAT, TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, DAN TATA KERJA

### Bagian Kesatu Syarat Permohonan Bantuan Hukum

## Pasal 13

- (1) Permohonan bantuan hukum hanya dapat diajukan orang atau sekelompok masyarakat miskin dan atau tidak mampu, yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Pekalongan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilampiri dengan:
  - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga yang sah dan masih berlaku serta telah dilegalisir;
  - b. Surat keterangan miskin dan atau keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; dan
  - c. uraian atau penjelasan yang sebenar-benarnya tentang masalah hukum yang sedang dihadapi.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pegajuan Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 14

- (1) Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Penerima bantuan hukum hanya dapat mengajukan 1 (satu) kali permohonan bantuan hukum, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (3) Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri oleh calon penerima bantuan hukum atau pihak yang diberi kuasa.

Pasal 15

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis, atau secara lisan yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk tulisan oleh pemberi bantuan hukum, diberi meterai secukupnya untuk kemudian ditandatangani oleh pemohon.
- (2) Dalam hal persyaratan permohonan belum lengkap, maka Pemberi Bantuan Hukum meminta pemohon bantuan hukum untuk melengkapi persyaratan permohonannya.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, pemohon bantuan hukum wajib memenuhi kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon bantuan hukum tidak dapat melengkapi kelengkapan persyaratan permohonan, maka permohonan tersebut dapat ditolak.

Bagian Ketiga  
Tata Kerja

Pasal 16

Apabila permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban kepada pemohon.

Pasal 17

- (1) Pemberi Bantuan Hukum harus memberikan perlakuan yang sama kepada penerima bantuan hukum, tanpa memperhatikan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik penerima bantuan hukum.



- (2) Syarat, tata cara pengajuan permohonan, dan tata kerja pemberian bantuan hukum untuk masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII LARANGAN

### Pasal 18

Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta suatu apapun kepada penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang diwakilinya.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 19

Pembiayaan bantuan hukum yang diperlukan untuk penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan kepada APBD.

### Pasal 20

- (1) Biaya penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dianggarkan pada tiap tahun anggaran.
- (2) Bupati menetapkan satuan biaya bantuan hukum per perkara untuk setiap tahun anggaran.
- (3) Pemanfaatan dana bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum dipergunakan untuk biaya operasional.
- (4) Pemanfaatan Dana dan Prosedur pelaksanaan pengajuan bantuan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 21

- (1) Pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan hukum, yang disampaikan kepada Bupati pada akhir tahun anggaran dan/atau setelah perkara selesai ;
- (2) Tatacara pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 13 menyebabkan permohonan bantuan hukum dari pemohon bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum ditolak.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 18 dapat menyebabkan kerja sama dengan pemberi bantuan hukum dibatalkan sepihak.

## BAB X SANKSI PIDANA

### Pasal 23

- (1) Apabila pemberi bantuan hukum terbukti menggunakan dana bantuan hukum tidak sesuai ketentuan yang berlaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kerja sama kepada pemberi bantuan hukum dapat dibatalkan secara sepihak.
- (2) Akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala bantuan Pemerintah Daerah harus dikembalikan kepada Pemerintah Daerah, dan kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan tersebut menjadi beban pemberi bantuan hukum.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 24

Paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Bupati wajib menetapkan Peraturan Bupati yang mengatur petunjuk teknis pemberian bantuan hukum untuk masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) , 20 ayat (4), dan 21 ayat (2).

### Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen  
pada tanggal 25 Maret 2015  
BUPATI PEKALONGAN,

Ttd.

AMAT ANTONO

Diundangkan di Kajen  
pada tanggal 25 Maret 2015

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

Ttd.

MUKAROMAH SYAKOER

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2015  
NOMOR 2

Salinan sesuai aslinya,  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Pekalongan



Endang Murdiningrum, SH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19631005 199208 2 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
PROVINSI JAWA TENGAH : (2/2015)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG  
BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT

I. UMUM

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Di samping itu Indonesia juga sebagai negara yang menjalankan model negara kesejahteraan, maka sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berusaha mensejahterakan warganya, juga wajib memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warganya dan salah satunya adalah pemenuhan akan akses hukum yang menjamin setiap pencari keadilan dapat menikmati akses hukum yang tersedia.

Hingga tahun 2012 jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan terdapat 858.074 jiwa dan ada 116.500 jiwa atau sekitar 13,86 % . dalam kategori penduduk miskin. Adanya fakta tersebut, maka sangat penting diselenggarakan pemberian bantuan hukum khususnya bagi warga miskin dan atau tidak mampu tersebut, agar setiap masyarakat miskin dan atau tidak mampu dapat menikmati akses hukum dengan membantu pendanaan agar mereka bisa mendapatkan bantuan hukum yang dibutuhkannya.

Mengatasi adanya problem tersebut, maka perlu penerbitan Peraturan Daerah yang khusus mengatur bantuan hukum untuk masyarakat miskin dan atau tidak mampu, hal ini didasarkan kepada pemikiran bahwa masalah bantuan hukum merupakan sebagian dari wewenang Pemerintah Daerah. Tujuan utamanya adalah memberikan dasar hukum untuk mengalokasikan anggaran daerah untuk kegiatan tersebut dan juga mengatur persyaratan serta prosedur-prosedur untuk mendapatkan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan atau tidak mampu.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat 1

Cukup Jelas.

#### Ayat 2

Cukup Jelas.

#### Ayat 3

Cukup Jelas.

#### Ayat 4

Dapat pula dibuktikan dengan Kartu Jamkeskin, Kartu Gakin, Surat keterangan Tidak mampu, atau identitas lain yang menjelaskan tentang status pemegangnya sebagai masyarakat miskin dan atau tidak mampu

### Pasal 5

#### Ayat 1

Cukup Jelas.

Ayat 2

Dimaksud memenuhi ketentuan perundang-undangan, adalah Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi berdasarkan UU No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 6

Ayat 1

Cukup Jelas.

Ayat 2

Pemberi bantuan hukum yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Ayat 3

Cukup Jelas.

Ayat 4

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat berdasarkan Undang-Undang mengenai Advokat.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud adalah :

- a. Kepala Desa/Lurah;
- b. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa, maka pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud adalah Penjabat Kepala Desa;
- c. Dalam hal terjadi Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa berhalangan, maka pejabat sebagaimana dimaksud adalah Sekretaris Desa; dan

- d. Dalam hal Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, dan Sekretaris Desa berhalangan maka pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud adalah Camat.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat 1

Cukup Jelas.

Ayat 2

1 (satu) kali permohonan Bantuan hukum dihitung dari mulai penanganan awal sampai selesainya masalah hukum dan atau telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, walaupun penanganannya melebihi 1 (satu) tahun anggaran.

Ayat 3

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Pemberi bantuan hukum menyampaikan jawaban kepada pemohon baik melalui lisan ataupun tertulis.

Pasal 17

Ayat 1

Cukup Jelas.

Ayat 2

Cukup Jelas.

Ayat 3

Cukup Jelas.

Ayat 4

Bentuk kesepakatan bersama dapat dibuat secara sederhana sepanjang dapat menunjukkan rincian kegiatan bantuan hukum yang akan dilakukan.

Ayat 5

Cukup Jelas.

Ayat 5

Cukup Jelas.

Pasal 18

Larangan menerima atau meminta suatu apapun kepada penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang diwakilinya berlaku juga setelah penanganan bantuan hukum selesai dilaksanakan.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 43

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
PROVINSI JAWA TENGAH : (2/2015)